



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2017/PA.Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Dusun Batunapara, Desa Bontorannu Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

XXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Batunapara, Desa Bonto Rannu, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil permohonan Pemohon.

Setelah memeriksa ala-alat bukti .

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 06 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 1 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng dalam Register Nomor 215/Pdt/G/2017/PA.Batg. tertanggal 06

September 2017, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 11 April 2010 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wajo, Kota Makassar dengan Buku Nikah Akta Nikah Nomor 29/DN/VIII/2017 tertanggal 28 Agustus 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 6 tahun 9 bulan;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai 7 tahun lima bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon, yang bernama Nursabna Pertiwi;
4. Bahwa pada Januari 2017, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan:
 - a. Termohon suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - b. Termohon bermain selingkuh dengan laki-laki lain;
 - c. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.

Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 2 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon sudah tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah hidup bersama sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang telah mencapai 9 bulan;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu raj'i Termohon terhadap Pemohon.
9. 9. Bahwa apabila Permohonan Pemohon dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Uluere, Kecamatan Uluere, dan Kecamatan Wajo, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon, XXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, XXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai

Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 3 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi tidak dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 4 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan beberapa alat bukti yaitu:

1. Alat bukti surat, yaitu Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 29/DN/VIII/2017 tertanggal 28 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.
2. Alat bukti saksi sebanyak dua orang, yang memberikan kesaksian secara terpisah, masing-masing yaitu:
 - a. XXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, berkediaman di Dusun Batunapara, Desa Bonto Rannu Kecamatan Uluere, saksi adalah saudara kandung Pemohon, memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon oernah rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun terakhir Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih baik siang maupun malam;
 - Bahwa ketika Pemohon pulang kerja, Termohon sering marah dan mengamuk mengatakan bahwa ia tidak diberi nafkah oleh Pemohin padahal telah diberi, Termohon juga sering berkata kasar kepada

Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 5 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon walaupun hanya disebabkan persoalan kecil, Termohon sering pula meninggalkan kediaman bersama tanpa meminta izin kepada Pemohon untuk beberapa hari;

- Bahwa saat ini, Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya, bahkan telah setahun lamanya, sehingga Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi dan mengunjungi lagi, adapun Pemohon telah berupaya menafkahi anaknya dengan menitip uang kepada seseorang, tetapi titipan tersebut tidak disampaikan dan hilang;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon karena keluarga termasuk saksi takut kepada Termohon;

b. **XXXXXXXXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Batunapara, Desa Bonto Rannu Kecamatan Uluere, saksi adalah tetangga Pemohon, memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon oernah rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun terakhir Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih baik siang maupun malam;

Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 6 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Pemohon pulang kerja, Termohon sering marah dan mengamuk mengatakan bahwa ia tidak diberi nafkah oleh Pemohon padahal telah diberi, Termohon juga sering berkata kasar kepada Pemohon walaupun hanya disebabkan persoalan kecil, Termohon sering pula meninggalkan kediaman bersama tanpa meminta izin kepada Pemohon untuk beberapa hari;
- Bahwa saat ini, Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya, bahkan telah setahun lamanya, sehingga Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi dan mengunjungi lagi, adapun Pemohon telah berupaya menafkahi anaknya dengan menitip uang kepada seseorang, tetapi titipan tersebut tidak disampaikan dan hilang;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon karena keluarga termasuk saksi takut kepada Termohon.

Bahwa Pemohon membenarkan kesaksian saksi-saksi tersebut dan memberikan kesimpulan secara lisan untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya Pemohon memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 7 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana dalam perubahan pertama (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan perubahan kedua (Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, adapun mediasi yang diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 jo pasal 154 RBg, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir.

Menimbang, bahwa Termohon, yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga tentang sengketa perkawinan (perceraian), maka Pemohon tetap dibebani pembuktian mengenai alasannya meminta izin menjatuhkan talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara, maksud Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon akibat seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon baik siang maupun malam, disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah

Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 8 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama, Termohon yang sering berkata kasar kepada Pemohon, serta sering mengeluh jika tidak diberi nafkah, hingga saat ini selama setahun Termohon tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar akta tersebut membuktikan kedudukan hukum Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri sah, selain itu Pemohon menghadirkan dua orang saksi yaitu Jumariah binti Rale dan Nurhaeda binti Abbas Dg.Kulle, masing-masing saksi tersebut adalah saudara kandung dan tetangga dan hal ini dibenarkan oleh Undang-Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 76 dan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mengingat perkara ini adalah perkara perceraian karena alasan perselisihan, sehingga permohonan tersebut dapat diterima setelah mendengar pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dan masing-masing saksi tersebut bersaksi di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan kesaksian secara terpisah atas pengetahuan mereka, adapun kesaksian-kesaksian tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain serta mendukung dalil permohonan Pemohon, setelah diteliti telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalam kesaksian para saksi diperoleh fakta persidangan, yaitu:

Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 9 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi setelah beberapa tahun berumah tangga.
- Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama juga tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berujung pada pisah tempat tinggal pada bulan Januari tahun 2017.

Menimbang, isi pasal 34 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya dan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Menimbang, isi pasal 83 dan 84 Kompilasi Hukum Islam bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam, istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, dan jika istri tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut maka istri dapat dianggap nusyuz.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan kesaksian saksi, sebagaimana dalam fakta persidangan, menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah sulit untuk dirukunkan, dan oleh majelis hakim hal tersebut dinilai menjadi salah satu

Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 10 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sehingga perceraian dapat dikabulkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf b dan f jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f, maka dalil permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pisah rumah telah berlangsung selama setahun, tanpa ada komunikasi lagi, tidak saling memperdulikan keadaan masing-masing, telah menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah tidak ada ikatan batin dan kasih sayang sebagai suami istri sebagaimana tujuan pernikahan pada surah Ar Rum ayat 21, *"dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih sayang"*, juga sebagaimana maksud pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, maka tujuan perkawinan tersebut, sudah tidak dapat tercapai dan terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka solusi yang terbaik adalah menceraikan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu gugatan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, di kecamatan tempat tinggal Pemohon dan

Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 11 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon serta di kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo Kota Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 lalu diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, XXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, XXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat

Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 12 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng,
tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo Kota Makassar, tempat
pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan dalam daftar yang
disediakan untuk itu.

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp791.000 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bantaeng dalam
musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018
Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Jumadal Awal 1438 Hijriyah oleh kami
Majelis Hakim, Drs.H.Muh.Amir, SH. sebagai hakim ketua majelis, Dra.Sitti
Johar, MH. dan St Hatijah, SHI, masing-masing sebagai hakim anggota
majelis, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
dengan dibantu Taufik, SH., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

XXXXXXXXXX

Hakim Anggota I

XXXXXXXXXX

Hakim Anggota II

XXXXXXXXXX.

Panitera Pengganti

XXXXXXXXXX

Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 13 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

Pendaftaran	Rp30.000,-
Biaya Proses	Rp50.000,-
Panggilan	Rp700.000,-
Redaksi	Rp5.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,-</u>
Jumlah	Rp791.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 14 dari 14 Hal.